

**BANTUAN HUKUM DALAM UPAYA PEMENUHAN NAFKAH
IDDAH DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI
KEBENARAN PEMALANG**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat

Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



MUCHAMMAD DANNY LUTFI MAULANA

1119108

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN

WAHID PEKALONGAN

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUCHAMAD DANNY LUTFI MAULANA
NIM : 1119108
Judul Skripsi : BANTUAN HUKUM DALAM UPAYA
PEMENUHAN NAFKAH IDDAH DI LEMBAGA
BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN
PEMALANG

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebut sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yakni dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



MUCH DANNY LUTFI M
NIM . 1119108

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muchammad Danny Lutfi Maulana

Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara/i:

Nama : **Muchammad Danny Lutfi Maulana**

NIM : **1119108**


Judul Skripsi : **BANTUAN HUKUM DALAM UPAYA PEMENUHAN
NAFKAH IDDAH DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM
PERISAI KEBENARAN PEMALANG**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 9 Oktober 2024

Pembimbing


Iwan Zaenul Fuad, M.H.

NIP. 19770607 200604 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Kab. Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : MUCHAMAD DANNY LUTFI MAULANA
NIM : 1119108
Judul Skripsi : BANTUAN HUKUM DALAM UPAYA PEMENUHAN NAFKAH IDDAH DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN PEMALANG

Telah diujikan pada hari Selasa, 29 Oktober 2024 dan dinyatakan LULUS serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Iwan Zaenul Fuad, M.H.
NIP. 197706072006041003

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP. 198504052019031007

Penguji II

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242078010020

Pekalongan, 29 Oktober 2024

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 2000031001

MOTTO

*“Jangan kenali kebenaran berdasarkan individu-individu,
Kenalilah kebenaran itu sendiri,
Otomatis kau akan kenal siapa di pihak yang benar”*

Ali Bin Abi Thalib

Halaman Persembahan

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana, walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis merasa bangga telah mencapai titik ini, yang akhirnya skripsi ini bida selesai.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua saya Bapak Muh Kosim dan Ibu Latipah, terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, dukungan secara moral dan materiil, serta kasih sayang yang tak pernah henti hingga hari ini.
2. Adikku, Erica Adzra Lutfia Rahmi, terima kasih sudah menjadi penyemangat kakak dalam mengerjakan skripsi ini, satu kata dari kakak “Meh, mas wisuda meh”.
3. Keluarga serta saudara-saudara tercinta yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing, Pak Iwan Zaenul Fuad terima kasih atas segala bimbingannya dan masukannya serta saran selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada LBH Perisai Kebenaran cabang Pematang yang sudah membolehkan melakukan penelitian skripsi ini.
6. Lebih khusus saya ucapkan beribu terima kasih kepada Pak Munir selaku ketua LBH Perisai Kebenaran cabang Pematang, serta terima kasih saya ucapkan

kepada Pak Rifqi selaku team litigasi di LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang yang sudah mengizinkan kami untuk menjadi narasumber.

7. Sahabat serta kawan pejuang skripsi, Nasrurahman, Faris, Andro, Najib, Anggi dan masih banyak lagi lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih menjadi penyemangat dan tempat diskusi dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Terima kasih saya ucapkan pada Sekar Ganda Arum, yang sudah menjadi penyemangat dan tujuan dalam menyelesaikan skripsi ini, skripsi ini saya persembahkan untukmu.
9. Dan kepada teman-teman, saudara-saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya

ABSTRAK

Muchammad Danny Lutfi Maulana. 1119108. 2024. "BANTUAN HUKUM DALAM UPAYA PEMENUHAN NAFKAH IDDAH DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEADILAN PEMALANG". *Skripsi*. Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Iwan Zaenul Fuad M.H.

Angka perceraian terutama cerai talak di kabupaten Pemalang meningkat dari tahun ke-tahun hingga mencapai 2338 kasus di tahun 2022. muncul pertanyaan dari penulis tentang hak-hak pasca perceraian terutama hak nafkah iddah perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya apakah terpenuhi atau tidak, pemenuhan hak-hak pasca perceraian itu dapat diusahakan dengan meminta bantuan hukum di POSBAKUM maupun Lembaga bantuan hukum untuk mengusahakan terpenuhinya hak tersebut terutama di lembaga bantuan hukum dimana lembaga tersebut diamanati dengan memberikan program bantuan hukum secara gratis. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif dan penelitian lapangan, serta menggunakan teknik analisis interaktif milik Mills dan Hubberman. Hasil dari penelitian ini adalah 1). Bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga bantuan hukum Perisai Kebenaran adalah bantuan hukum untuk mewakili klien, mendampingi klien dan membela klien baik itu menggunakan jalan litigasi maupun non litigasi. 2). Bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang telah sesuai dengan UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum pasal 3,4,8,12,dan18. 3). Bantuan hukum yang di berikan oleh LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang telah efektif dinilai dari teori efektifitas hukum milik Soerjono Soekamto menggunakan lima variable yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor fasilitas hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci : *Bantuan Hukum, Nafkah Iddah, Efektifitas Bantuan Hukum*

ABSTRACT

Muchammad Danny Lutfi Maulana. 1119108. 2024. "LEGAL ASSISTANCE IN EFFORTS TO FULFILL IDDAH MAINTENANCE AT THE PERISAI KEADILAN LEGAL AID INSTITUTION PEMALANG." Thesis. Islamic Family Law Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan. Supervisor: Iwan Zaenul Fuad M.H.

The divorce rate, especially talak divorce, in Pemalang regency has increased year by year, reaching 2,338 cases in 2022. This raises a question for the author regarding the post-divorce rights, particularly the maintenance rights (nafkah iddah) of women who have been divorced by their husbands—whether these rights are fulfilled or not. The fulfillment of post-divorce rights can be pursued by seeking legal assistance at POSBAKUM or legal aid institutions to ensure that these rights are met, especially in institutions mandated to provide free legal assistance programs. This research employs an empirical method with a qualitative approach and field research. The results of this study are: 1) The legal assistance provided by the Perisai Kebenaran Legal Aid Institution includes representation, client accompaniment, and defense through both litigation and non-litigation means. 2) The legal assistance offered by the Perisai Kebenaran Legal Aid Institution branch in Pemalang complies with the Law on Legal Assistance No. 16 of 2011 regarding legal assistance, specifically Articles 3, 4, 8, 12, and 18. 3) The legal aid provided by the Perisai Kebenaran branch in Pemalang is considered effective based on Soerjono Soekamto's theory of Legal Effectiveness.

Keywords: *Legal Assistance, Iddah Maintenance, Effectiveness of Legal Assistance*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam tetap tucurahkan pada baginda agung Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutNya.

Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bahwa bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan tugas yang tidak ringan. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan baik materil maupun spiritual kepada berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Iwan Zaenul Fuad M.H.I., selaku dosen wali akademik dan pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam, staf Fakultas Syari'ah dan seluruh civitas Akademik yang berada di lingkungan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Kepada seluruh Bapak Dan Ibu tim advokat Lembaga Bantuan Hukum cabang Pemalang yang telah membantu penulis dengan informasi yang diberikan.

7. Kepada Bapak Misbakhul Munir S.H. M.H., selaku ketua LBH Perisai Kebenaran Cabang Pemalang yang telah mengizinkan penelitian ini dilakukan.
8. Kepada Bapak Muhammad Rifqi Ihsani. S.H., selaku tim litigasi di LBH Perisai Kebenaran Cabang Pemalang yang telah menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai.
9. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya serta semua pihak pada umumnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITRASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO.....	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian Yang Relevan.....	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG BANTUAN HUKUM DALAM UPAYA PEMENUHAN NAFKAH IDDAH DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN CABANG PEMALANG.....	27
A. Konsep Bantuan Hukum	27
1. Definisi Dan Tujuan Bantuan Hukum	27
2. Ruang Lingkup Dan Prinsip Bantuan Hukum.....	31
3. Hak Konstitusi dan Kewajiban Negara	34
4. Penerima Bantuan Hukum.....	38
5. Lembaga Bantuan Hukum	39

B. Konsep Nafkah Iddah	41
1. Definisi Nafkah Iddah	41
2. Tujuan Nafkah Iddah	43
3. Dasar Hukum Nafkah Iddah	45
4. Kewajiban Suami	49
5. Pelaksanaan	50
C. Efektivitas Hukum	51
1. Definisi Efektivitas Bantuan Hukum	51
2. Efektivitas Bantuan Hukum Soerjono Soekamto	52

BAB III : HASIL PENELITIAN TENTANG BANTUAN HUKUM DALAM UPAYA PEMENUHAN NAFKAH IDDAH DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN CABANG PEMALANG.....57

A. Sekilas Tentang LBH Perisai Kebenaran Cabang Pemalang.....	57
B. Hasil Penelitian	63
1. Bentuk bantuan yang diberikan oleh LBH Perisai Kebenaran	63
2. Kesesuaian antara bantuan hukum dengan peraturan bantuan hukum.....	70
3. Efektivitas Bantuan Hukum	75

BAB IV : HASIL ANALISIS BANTUAN HUKUM DALAM UPAYA PEMENUHAN NAFKAH IDDAH DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEADILAN PEMALANG79

A. Analisis Bantuan Hukum Yang Diberikan Oleh LBH Perisai Kebenaran Cabang Pemalang Dalam Upaya Pemenuhan Nafkah Iddah Bagi Perempuan Yang Dicercaikan	79
B. Analisis Bantuan Hukum Yang Diberikan Oleh LBH Perisai Kebenaran Cabang Pemalang Terhadap Pemenuhan Nafkah Iddah Bagi Perempuan Yang Dicercaikan Berdasarkan UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.	85

B. Analisis Efektifitas Bantuan Hukum Oleh LBH Perisai Kebenaran Cabang Pemalang Terhadap Pemenuhan Nafkah Iddah Bagi Perempuan Yang Dicercaikan.	91
BAB V : PENUTUP.....	100
A. Simpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1.0 Struktur Kepengurusan LBH Perisai Kebenaran Cabang Pemalang	59
Tabel 1.1 Grafik jumlah bantuan hukum yang diberikan	61
Tabel 1.2 Grafik jumlah kasus pemenuhan nafkah iddah bagi perempuan yang diceraikan yang sudah selesai	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi

Lampiran 2 Daftar Pertanyaan

Lampiran 3 Transkrip Wawancara

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

BANTUAN HUKUM DALAM UPAYA PEMENUHAN NAFKAH IDDAH DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN PEMALANG

A. Latar Belakang Masalah

Bantuan hukum merupakan pelayanan dan pendampingan hukum diberikan oleh penyedia layanan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat guna menikmati segala hak yang diberikan oleh undang-undang dan menjamin persamaan hukum dalam proses hukum. Dasar bantuan hukum adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum (selanjutnya disebut sebagai undang-undang bantuan hukum), di dalam undang-undang bantuan hukum ini mengatur mengenai aturan, proses dan prosedur dalam pemberian dan penerapan bantuan hukum. Bantuan hukum pada hakikatnya merupakan suatu bentuk pelayanan yang harus diberikan oleh penyedia jasa hukum khususnya adalah advokat, dengan tujuan untuk memberikan perasaan dilindungi oleh hukum kepada pencari keadilan, serta menjamin pemerataan perlindungan hukum di Indonesia. Bantuan hukum adalah sarana yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang merasa haknya terenggut atau karena kelalaian dalam pemberian hak dan perlakuan yang melanggar kaidah hukum yang berlaku¹.

¹ Mariani, "Peranan LBH APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam", Tesis Master Hukum Islam, (Makassar : E Perpustakaan UIN ALAUDDIN. 2017) , Hal 1

Kehadiran Lembaga Bantuan Hukum sebagai lembaga mandiri yang memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma mempunyai peranan penting bagi negara Indonesia yang menerapkan prinsip persamaan di depan hukum, dalam hal persamaan di depan hukum adalah bentuk perlakuan yang sama tidak membedakan etnis, ras, agama, gender yang harus dipandang sama rata dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut demi terciptanya perlindungan hukum untuk semua orang sebagai pokok dari semua hukum dan terwujudnya kesetaraan bagi setiap orang di depan hukum. Bantuan hukum yang diberikan LBH dalam undang-undang bantuan hukum melingkupi bantuan hukum dalam hal-hal seperti perkara yang penyelesaiannya melibatkan pengadilan maupun penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk kasus pidana, perdata dan tata usaha negara.

Angka perceraian di Kabupaten Pemalang meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai angka 5.438 kasus di tahun 2022, angka ini meningkat sebanyak 11 persen dari tahun 2021, sebanyak 5.328 kasus perceraian terjadi di tahun 2021². Data terbaru menyebutkan pada tahun 2023 angka perceraian di Kabupaten Pemalang mencapai 3.823 kasus dan pada bulan juli tahun 2024 saja angka perceraian sudah mencapai 2.211 kasus³.

² Alwi assagaf, "Meningkat, Angka Perceraian di Kabupaten Pemalang. Ternyata Ini Penyebabnya", diakses dari (<https://gakorpan.com/meningkat-angka-perceraian-di-kabupaten-pemalang-ternyata-ini-penyebabnya>), pada tanggal 24 November 2023, pukul 12:29 WIB.

³ Syaefudin, Arief, "Tingkat Perceraian Pemalang Tertinggi Nomor 4 di Jawa Tengah", di akses dari ([https://Tingkat Perceraian Pemalang Tertinggi Nomor 4 di Jawa Tengah \(mediakita.co\)](https://mediakita.co)), pada tanggal 3 Oktober 2024, pukul 21:05 WIB

Dari 5.438 kasus perceraian di tahun 2022, terbagi menjadi dua yaitu kasus perceraian, sebanyak 3.100 kasus diajukan oleh pihak perempuan atau cerai gugat dengan bermacam-macam yang paling banyak adalah karena permasalahan ekonomi, kedua adalah faktor perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan pernikahan, ketiga adalah keinginan poligami oleh suami dan faktor terakhir adalah karena KDRT yang dialami oleh istri. Sedangkan sebanyak 2.338 kasus adalah cerai talak yang dilayangkan oleh suami di mana alasan dalam cerai talak ini kebanyakan adalah alasan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga, alasan lainnya adalah pihak istri melakukan nusyuz dan alasan ke tiga adalah persoalan ekonomi yang menyebabkan cekcok antara pihak suami dengan pihak istri.

Muncul pertanyaan dari sebanyak 2.338 kasus tersebut, bagaimana dengan perempuan yang dicerai oleh suaminya apakah mereka memperoleh hak mereka dari suami terdahulu?, apakah mereka memperoleh hak-hak mereka pasca di ceraikan? dan pertanyaan yang lain-lain, pertanyaan-pertanyaan itu muncul akibat dari reaksi dari fenomena sosial di mana banyak suami mengabaikan bahkan tidak memberikan nafkah iddah bagi mantan istrinya setelah bercerai. Bahkan menurut Hardinal yang merupakan hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dalam papernya seperti yang dikutip dalam skripsi karya Anis Sulalah dan Putri Alfia Halida, mengatakan bahwa putusan pengadilan tunjangan mut'ah dan tunjangan iddah biasanya tidak sepenuhnya dilaksanakan, yaitu mantan pasangan sengaja mengabaikan tunjangan iddah dan tunjangan mut'ah setelah bercerai⁴. Lalu bagaimana

⁴ Sulalah, anis dan Putri Alfia Halida, "Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis (Studi Kasus di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)", *El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* 1 no.1 (2023), hal 63

seorang istri meminta nafkah iddahnya kepada mantan suaminya, salah satu cara yang dapat ditempuh oleh perempuan yang sedang menjalani persidangan untuk meminta pembayaran nafkah iddahnya adalah dengan meminta bantuan hukum baik kepada POSBAKUM atau juga dapat mengajukan bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum sehingga hak-hak perempuan yang seharusnya didapatkan paska perceraian seperti nafkah iddah dapat dibela dan diperjuangkan oleh lembaga bantuan hukum.

Adanya LBH yang memberikan pembelaan terhadap hak-hak klien-nya secara cuma-cuma, dapat dimanfaatkan oleh para perempuan yang sedang menggugat atau digugat cerai oleh suaminya di Pengadilan Agama untuk memenuhi hak-haknya seperti nafkah iddah , adapun LBH yang memberikan bantuan berupa jasa tersebut adalah LBH Perisai Keadilan yang berada di Kota Pematang Siantar, LBH Perisai Kebenaran mengupayakan agar hak-hak perempuan yang diceraikan dapat dipenuhi baik hak yang belum diberikan maupun hak yang dilalaikan oleh suami ter-dahulunya serta LBH Perisai Kebenaran dapat memberikan bantuan hukum bagi perempuan di pengadilan maupun di luar pengadilan. Penelitian ini penulis meneliti dan membahas tentang “BANTUAN HUKUM DALAM UPAYA PEMENUHAN NAFKAH IDDAH DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEEISAI KEADILAN PEMALANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bantuan hukum seperti apa yang diberikan oleh LBH Perisai Kebenaran dalam upaya pemenuhan nafkah iddah bagi perempuan yang diceraikan ?
2. Apakah bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Perisai Kebenaran terhadap pemenuhan nafkah iddah bagi perempuan yang diceraikan di Pengadilan Agama Pematang Siantar sudah berdasarkan dengan undang-undang bantuan hukum ?
3. Bagaimana efektifitas bantuan hukum yang di berikan oleh LBH Perisai Kebenaran terhadap pemenuhan nafkah iddah bagi perempuan yang diceraikan ?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan skripsi sesuai dengan perumusan masalah diatas adalah:

1. Mengetahui bantuan hukum yang ditawarkan LBH Perisai Kebenaran untuk pemenuhan nafkah bagi perempuan yang diceraikan.
2. Mengetahui bantuan yang diberikan oleh LBH Perisai Kebenaran terhadap pemenuhan nafkah iddah bagi perempuan yang diceraikan apakah berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.
3. Mengetahui efektifitas bantuan yang diberikan oleh LBH Perisai Kebenaran terhadap pemenuhan nafkah iddah bagi perempuan yang diceraikan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berkeinginan penelitian yang dilakukan ini bisa memberikan manfaat dalam kontribusi bagi khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga islam khususnya dalam hal peranan LBH sebagai pembela hak-hak perempuan pasca perceraian dan dapat digunakan sebagai bahan sumber bagi peneliti lain yang mempunyai topik dan pokok bahasan yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penulis berkeinginan hasil skripsi ini dapat memberikan informasi yang membangun dan komplit sehingga dapat dijadikan tambahan informasi bagi masyarakat umum terkait cara kerja LBH perisai Kebenaran Pemalang dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan nafkah iddah perempuan yang diceraikan suaminya.

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Bantuan Hukum

Bantuan hukum mengacu pada layanan yang diberikan secara gratis oleh layanan hukum dan penyedia layanan hukum kepada warga negara untuk melaksanakan semua hak yang diakui oleh hukum dan menjamin kesetaraan hukum pada proses hukum. Advokat dalam urusan ini bertugas pemberi bantuan hukum memiliki tugas sebagai pengawas supaya keputusan yang dikeluarkan hakim terhadap kliennya adil dan tidak memihak⁵. Citra ini yang kemudian ditangkap dan dibakukan dengan

⁵ Mariani, "Peranan LBH APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam", (Makassar : E Perpustakaan UIN ALAUDDIN. 2017) , Hal 33

adanya undang-undang bantuan hukum, peraturan menjelaskan bahwa sasaran dari bantuan hukum adalah mereka kelompok yang kurang mampu, namun realita di masyarakat bantuan hukum bukan hanya untuk mereka orang yang tidak mampu secara ekonomi saja melainkan semua orang demi terciptanya cita-cita kesetaraan dalam hukum, konsep dari bantuan hukum merupakan bentuk bakti dari para advokat pada orang-orang yang membutuhkan bantuan hukum dalam berperkara di pengadilan, bentuk dari bakti tersebut dapat berupa perlindungan dan pembelaan kepentingan hukum dari orang yang berperkara. Bantuan hukum adalah sebuah alat oleh semua orang untuk menuntut haknya karena terenggut atau karena adanya kelalaian dalam pemberian hak dan kewajiban dan perlakuan yang melanggar hukum yang berlaku. Undang-undang bantuan hukum memperkenalkan akses seluruh warga negara terhadap perlindungan hukum dan persamaan di hadapan hukum serta pelaksanaannya yang efektif, efisien dan bertanggung jawab, tujuannya adalah menjamin keadilan sebagai sarana untuk menjamin dan melindungi hak-hak penerima bantuan hukum.

2. Konsep Nafkah Iddah

Menurut pendapat Ahmad Warson Munawiri yang di sadur dalam tesis oleh Mariani, ia mendefinisikan nafkah iddah secara bahasa berarti pengeluaran yang dikeluarkan oleh suami selama masa iddah nya istri. Ada juga pendapat Sulaiman Rasjid yang dikutip dari Mariani memberi pengertian bahwa iddah ada masa tunggu wajib bagi wanita yang telah menceraikan atau-pun diceraikan suaminya, baik yang bercerai sebelum meninggal maupun setelah meninggal dengan tujuan untuk memastikan

apakah Anda sedang hamil anak, oleh sebab itu dapat diambil kesimpulan bahwa nafkah iddah adalah segala sesuatu yang diberikan suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya yang dia cerai, kebutuhan itu dapat berupa sandang, pangan, maupun papan⁶. Para ulama berbeda pendapat mengenai lamanya masa iddah sebagian ulama berpendapat lamanya masa iddah adalah waktu antara dua periode, demikian pendapat Imam Syafii dan Imam Malik serta ulama lain yang meyakini lamanya iddah adalah setelah periode ketiga sebagaimana diyakini Abu Hanifah⁷.

Sementara landasan hukum Al-Quran dijelaskan dalam At-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Wahai Nabi!, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu,

⁶ Mariani, “Peranan LBH APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam”, (Makassar : E Perpustakaan UIN ALAUDDIN. 2017) , Hal 80

⁷ Ainul Yaqin Putri Ayu Puspita Pratama, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang Pembebanan Nafkah Muṭ’ah Dan ‘Iddah Bagi Istri Yang Nusyūz Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Perkara Nomor 1193/Pdt.G/2021/Pa.Wno)”, (Yogyakarta : Skripsi repositori UII, tahun 2023). Hal 19

serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas, itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”⁸.

Dasar dari nafkah iddah juga dapat ditemui di dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam KHI pasal 81 ayat 1 dan 2 : “Suami wajib memberi tempat tinggal bagi istri dan anaknya atau bagi bekas istrinya yang masih dalam masa iddah, selama perkawinan atau sehubungan dengan perceraian atau kematian dan pasal 149 (b) untuk mengurus penghidupan, makanan dan kiswah bekas istri selama Iddah, kecuali bekas istri itu menceraikan bain atau nusyuz dan tidak sedang hamil.

3. Teori Efektifitas Hukum

Efisiensi berasal dari kata “efektif” dan dapat diartikan keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan tertentu, efisiensi juga berkaitan erat dengan rasio antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya dicapai oleh kegiatan, dalam pembahasan ini efektivitas hukum dapat diartikan sebagai kemampuan suatu undang-undang untuk menciptakan atau mewujudkan kondisi atau situasi yang diinginkan secara hukum. Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai tercapainya tujuan yang telah ditentukan, suatu hukum yang sah dianggap efektif bila diterapkan dalam tataran operasional sehari-hari masyarakat. Dalam penelitian skripsi ini

⁸ QS At-Talaq (65): 1

penulis memakai teori efektifitas hukum Soerjono Soekanno yang memfokuskan kajian efektivitas hukum dengan menggunakan lima variabel evaluasi yaitu⁹:

a) Faktor Hukum

Suatu hukum dikatakan berfungsi dengan baik jika memenuhi tiga unsur hukum, yaitu : unsur yuridis, unsur sosiologis dan unsur filosofis. Menurut Soerjono Soekanto, peraturan hukum akan bergerak efektif jikalau terpenuhi tiga syarat: pertama menurut asas perundang-undangan. dua, adanya peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan. tiga, pemaknaan istilah hukum harus jelas untuk menghindari multitafsir dan kebingungan di kalangan masyarakat.¹⁰.

b) Faktor Aparatur Penegak Hukum

Penegak hukum mengarah pada mereka yang membuat dan menegakkan hukum, dan penegakan hukum mengacu pada penegak hukum, namun penegakan hukum dalam arti sempit mencakup petugas polisi, jaksa, pejabat pengadilan, dan penasihat hukum¹¹.

Kerja penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga faktor penting antara lain:

⁹ Haris Y. P Sibuea, "Teori Efektivitas Hukum Dalam Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol," *Negara Hukum* 7 no. 1(2016). Hal 13

¹⁰ Ibid hal 15

¹¹ Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum", (Jakarta : Rajawali Pers, 1982): 115.

- i. Insitusi penegak hukum
- ii. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya
- iii. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya

c) Fasilitas Hukum

Fasilitas hukum dapat dengan mudah diartikan sebagai fasilitas pendukung yang Hal ini mencakup personel yang terlatih dan berkualifikasi, pengorganisasian yang baik, peralatan yang baik, pendanaan yang cukup, dan lain-lain, dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, selain ketersediaan sistem, pemeliharaan juga sangat penting. Peraturan diberlakukan meskipun peralatan belum sepenuhnya tersedia, dan produk yang sah sering kali dianggap cacat oleh masyarakat, karena tidak menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kehidupan mereka.

d) Faktor Masyarakat

Efektivitas suatu undang-undang juga tergantung pada kemauan masyarakat dan pemahaman terhadap hukum. Jika kesadaran masyarakat rendah maka penegakan hukum akan sulit. Mari kita lakukan sosialisasi yang meliputi kelas sosial, aparat dan penegak hukum itu sendiri.

e) Faktor Kebudayaan

Hukum secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi dorongan perubahan sosial dalam masyarakat, agar undang-undang mempunyai dampak nyata terhadap perilaku masyarakat, undang-undang tersebut perlu disebarluaskan, dilembagakan, dan menjadi bagian dari budaya masyarakat. Dalam bukunya “Soerjono Soekanto” disebutkan bahwa suatu gugatan dianggap sah apabila suatu perbuatan atau tindakan lain membuahkan hasil yang diinginkan, yaitu jika pihak lain menuruti hukum.

F. Penelitian yang Relevan

Pertama, Skripsi Oleh Erina pada tahun 2023 dengan judul “Peranan Pos Bantuan Hukum Dan Organisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Mantan Istri: Studi Perbandingan Pengadilan Agama Jakarta Dan Pengadilan Agama Bogor”¹². Hasil penelitian ini adalah peran Posbakum Pengadilan Agama dan juga organisasi bantuan hukum keduanya sama-sama menangani kasus hukum bagi orang tidak mampu, fokus penelitian yang dilakukan oleh Erina tentang bantuan hukum terhadap hak-hak anak dan mantan istri secara general, sedangkan pada penelitian kali ini mengambil fokus penelitian yang lebih spesifik yaitu bantuan hukum atas pemenuhan nafkah iddah untuk istri yang bercerai suaminya dan penelitian yang dilakukan oleh Erina berbasis perbandingan peran antara Posbakum dan Organisasi Bantuan Hukum

¹² Erina, “Peranan Pos Bantuan Hukum Dan Organisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Mantan Istri: Studi Perbandingan Pengadilan Agama Jakarta Dan Pengadilan Agama Bogor”, (Jakarta: E Perpusutakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2023), hal 1

sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus untuk meneliti peran dari LBH Perisai Kebenaran

Kedua, Tesis oleh Mariani pada tahun 2017 dengan judul “Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam”¹³. Hasil dari penelitian ini adalah peranan LBH APIK Makassar dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang telah bercerai menurut hukum islam telah terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum. Pada penelitian yang dilakukan oleh Mariani mengambil fokus penelitian tentang bantuan hukum terhadap hak-hak istri yang dilakukan oleh LBH APIK secara general, sedangkan pada penelitian kali ini mengambil fokus penelitian yang lebih spesifik yaitu bantuan hukum atas pemenuhan nafkah iddah untuk istri yang diceraikan suaminya oleh LBH Perisai Keadilan

Ketiga, Artikel oleh Sanawiah dan Rita Rahmatilah pada tahun 2021 dengan judul “Peran Pos Bantuan Hukum ‘Aisyiyah Kalimantan Tengah Terhadap Perlindungan Hukum Perempuan Dan Anak Di masa Covid 19”¹⁴. Hasil dari penelitian ini adalah peranan Posbakum Aisyiyah yang berada di Kalimantan Tengah dalam melakukan jasanya berupa pendampingan di masa pandemi Covid-19 baik secara litigasi maupun non

¹³ Mariani, “Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam”, (Makassar: E Perpustakaan UIN ALAUIDDIN, 2017), hal 1

¹⁴ Sanawiah dan Rita Rahmaniati, “Peran Pos Bantuan Hukum ‘Aisyiyah Kalimantan Tengah Terhadap Perlindungan Hukum Perempuan Dan Anak Di masa Covid 19””, (Palangkaraya, E Perpustakaan IAIN Palangkaraya, 2021), hal 1

litigasi sangat membantu masyarakat, pada penelitian yang dilakukan oleh Sanawiah dan Rita Rahmaniati ini mengambil fokus penelitian tentang bantuan hukum berupa perlindungan hukum bagi mantan istri dan anak selama masa covid-19 yang dilakukan oleh Posbakum 'Aisyiyah secara general, sedangkan pada penelitian ini mengambil fokus penelitian yang lebih spesifik yaitu bantuan hukum atas pemenuhan nafkah iddah untuk istri yang dicerai suaminya oleh LBH Perisai Keadilan.

Keempat, skripsi dari Ayyasye Rif'at Arraya pada tahun 2024 dengan judul "Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Penyelesaian Putusan Perceraian Di Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Cabang Malang"¹⁵. Hasil dari penelitian ini adalah pemenuhan hak istri pasca perceraian telah banyak diatur dalam perundang-undangan seperti nafkah mut'ah, nafkah iddah dan hadanah. Serta peran dari LBH PAHAM dalam membantu pemenuhan hak yang dilalaikan oleh mantan suami dengan jalan persuasif hingga tercapainya surat perjanjian yang disepakati bersama. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ayyasye Rif'at Arraya mengambil fokus penelitian tentang bantuan hukum pada pemenuhan hak istri dan anak pasca terjadinya perceraian secara general di LBH PAHAM cabang Malang, sedangkan pada penelitian kali ini mengambil fokus penelitian yang lebih spesifik yaitu bantuan hukum atas pemenuhan nafkah iddah untuk istri yang dicerai suaminya oleh LBH Perisai Keadilan

¹⁵ Rif'at Arraya, Ayyasye. "Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Penyelesaian Putusan Perceraian Di Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Cabang Malang", (Malang, E Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Palangkaraya, 2024) hal 1

Kelima, Skripsi dari Ira Nur Alfiani dengan judul “Peran POSBAKUM dalam membantu hak perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Bandung”¹⁶. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelayanan yang diberikan oleh POBAKUM PA Bandung dalam membantu perempuan yang berhadapan dengan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advice hukum dan pembuatan dokumen hukum. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ira Nur Alfiani mengambil fokus penelitian tentang peran POSBAKUM Pengadilan Agama Bandung dalam memberikan bantuan terhadap perempuan yang sedang berurusan dengan hukum, sedangkan pada penelitian kali ini mengambil fokus penelitian yang lebih spesifik yaitu bantuan hukum atas pemenuhan nafkah iddah untuk istri yang dicerai suaminya oleh LBH Perisai Keadilan

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, pada penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat dan persoalan yang bersumber pada perilaku masyarakat terhadap suatu sistem hukum tertentu¹⁷. Penelitian ini membandingkan dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan masalah yang diteliti berdasarkan fakta kondisi sosial yang melingkupi masalah perempuan di tengah-tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan

¹⁶ Nur Alfiani, Ira. “Peran POSBAKUM Dalam Membantu Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Bandung”,(Bandung, diglib UIN Sunan Gunung Jati, 2024), Hal 1

¹⁷ Aji Damanuri, “Metodologi Penelitian Mu’amalah (Ponorogo: STAIN PRESS PONOROGO, 2010)”, hal 19

dengan bantuan hukum terhadap pemenuhan nafkah iddah bagi perempuan yang dicerai di Pengadilan Agama Pematang yang diberikan oleh LBH Perisai Kebenaran.pemberi bantuan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara kuantitatif lainnya¹⁸, dan menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip Lexy J Moleong yang dikutip kembali oleh Aji Damanuri, M.E.I dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Mu' amalah yang mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati¹⁹. Oleh sebab itu peneliti menggunakan metode penelitian lapangan atau Field Research di mana peneliti akan meneliti kondisi fakta sosial yang ada di tengah masyarakat, khususnya fakta lapangan yang berkaitan dengan bantuan hukum terhadap pemenuhan nafkah iddah bagi perempuan yang bercerai di Pengadilan Agama Pematang yang diberikan oleh LBH Perisai Kebenaran.

3. Lokasi Penelitian

¹⁸ Muediyanto, Eko, "Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan aplikasi disertai contoh proposal)", (Yogyakarta : LP2M Universitas Pembangunan Nasional Veteran , 2020) hal 19.

¹⁹ Aji Damanuri, "Metodologi Penelitian Mu' amalah (Ponorogo: STAIN PRESS PONOROGO, 2010)", hal 23

Lokasi sampel yang akan menjadi pokok penelitian dalam skripsi ini adalah kantor LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang. Alasan penulis melakukan penelitian di LBH Perisai Kebenaran adalah karena LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang telah menjalin kerja sama dengan Pengadilan Agama Pemalang sebagai POSBAKUM di Pengadilan Agama Pemalang tahun 2024, hal ini membuat LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang sebagai *case bank* sehingga dapat mengumpulkan, menganalisis dan mendokumentasikan kasus-kasus yang berkaitan dengan bantuan hukum dalam upaya pemenuhan nafkah iddah bagi perempuan yang dicerai.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yaitu:

a. Primer

Sumber data primer adalah semua jenis data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti di lapangan yang bersumber pihak yang bersangkutan baik itu individu maupun organisasi, dan untuk data primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara secara mendalam dengan para advokat yang ada di LBH Perisai Kebenaran yaitu ketua LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang yaitu Pak Misbakhul Munir S.H., M.H., dan divisi litigasi dari LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang yaitu Pak Muhammad Rifqi Ihsani, SH.

b. Sekunder

Sumber data sekunder adalah semua jenis data yang diperoleh oleh peneliti yang dikumpulkan secara tidak langsung atau data yang diperoleh melalui pihak lain, data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh diharapkan dapat membantu dan mengkaji secara kritis penilaian tersebut²⁰.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan-peraturan lainnya yang membahas mengenai bantuan hukum dan nafkah iddah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer meliputi buku cetak, jurnal, artikel dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi situs web, ensiklopedia dan kamus hukum.

²⁰ Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya", (Jakarta : Kencana 2005): 119

5. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah fakta yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, beberapa metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan dan menyusun penelitian ini adalah:

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data atau informasi di mana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden, terdapat dua jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur adalah wawancara yang disusun secara jelas dan terperinci mengenai suatu permasalahan, dan wawancara bebas tidak terstruktur adalah wawancara yang hanya memuat garis besar yang dapat ditanyakan²¹. Penelitian ini penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur, hal ini dikarenakan penulis hanya ingin menggali informasi terkait pokok-pokok pikiran yang berfokus pada bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Perisai Keadilan dalam upaya pemenuhan nafkah iddah di Pengadilan Agama Pemalang secara langsung antara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang penulis wawancarai adalah ketua LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang yaitu Pak Misbakhul Munir S.H., M.H., dan advokat di divisi litigasi dari

²¹ Arikunto, Suharsimi, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", (Jakarta: PT. Rineka Putra, Jakarta, 2006): 227

LBH Perisai Kebenaran cabang Pematang Jaya yaitu Pak Muhammad Rifqi Ihsani, SH.

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah suatu teknik pengumpulan informasi atau data yang digunakan untuk mengamati secara langsung subjek dari penelitian dan merekam peristiwa serta perilaku secara wajar, asli tidak dibuat-buat dan spontan dalam kurun waktu tertentu sehingga diperoleh data yang cermat, mendalam dan rinci²², untuk metode observasi ini peneliti akan mengikuti kegiatan para advokat LBH Perisai Keadilan dalam beracara di Pengadilan Agama.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang dapat memberikan informasi terhadap objek penelitian terutama dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti, baik berupa dokumen berupa catatan penting, peraturan perundang-undangan, naskah, foto-foto, manuskrip dan dokumen lain yang dapat menunjang penelitian²³, untuk metode ini penulis menggunakannya untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.

²² Saleh, Sirajuddin, "Analisis Data Kualitatif", (Bandung : Pustaka Ramadhan, 2017): 58

²³ Ibid hal 60

6. Teknik Analisis Data

Analisis bermakna analisa atau pemisahan atau pemeriksaan yang teliti, dalam konteks penelitian analisis data dapat dimaknai dengan sebagai kegiatan membahas dan memahami data guna memenuhi makna tafsiran dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian²⁴. Pelaksanaan analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat disajikan kepada orang lain. Analisis data dapat dilakukan dengan mengorganisasikan dan menjabarkan data ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif dapat dimulai saat peneliti mulai mengumpulkan data, hal ini dilakukan dengan cara memilah mana data yang penting atau tidak, untuk mengukur sebuah data tersebut penting atau tidaknya maka dibuat sebuah ukuran dengan pertanyaan apakah data tersebut dapat berkontribusi pada upaya menjawab fokus dari penelitian atau tidak, jika analisis data dilakukan bersama dengan pengumpulan data maka untuk mempermudah proses analisisnya maka mengikuti model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman²⁵. Untuk proses analisis data dapat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

²⁴ Ibid hal 67

²⁵ Ibid, hal 108

a. Pengumpulan Data

Saat melakukan proses pengumpulan data, semua data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di catat dalam catatan lapangan. Kemudian catatan lapangan tersebut dibagi menjadi dua yaitu catatan deskriptif yaitu catatan yang mencatat tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti tentang fenomena yang terjadi. Kedua adalah catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat dan tafsiran dari peneliti tentang temuan yang dijumpainya dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

b. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya memasuki proses reduksi data guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Prosesnya hanya data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang di reduksi, sedangkan data yang tidak berkenaan dengan masalah penelitian dibuang.

c. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel, tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan

keadaan yang terjadi. Dalam hal ini agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau pun sebagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau pun grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara dan setelah data yang terkumpul benar-benar lengkap maka dapat diambil kesimpulan akhir. Kesimpulan yang mula-mula diperoleh bersifat tentatif, kabur dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data baik dari hasil wawancara maupun hasil dari observasi dan dengan diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian. kesimpulan-kesimpulan itu harus diklarifikasi dan di verifikasi selama penelitian itu sedang berlangsung.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yaitu :

BAB I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, merupakan landasan teoritik yang berisi tentang sekilas tentang LBH Perisai Kebenaran dan pembahasan teori mengenai konsep bantuan hukum, konsep nafkah iddah dan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekamto.

BAB III, merupakan hasil penelitian yang berisi hasil dari penelitian yang telah diadakan menggunakan metode penelitian tentang bentuk dan efektivitas bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Perisai Kebenaran dalam upaya pemenuhan nafkah iddah di Pengadilan Agama Pematang.

BAB IV, merupakan pembahasan yang berisi hasil analisis data untuk menjawab rumusan permasalahan tentang bentuk dan efektivitas bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Perisai Kebenaran dalam upaya pemenuhan nafkah iddah di Pengadilan Agama Pematang.

BAB V merupakan penutup, pada bab ini memuat kesimpulan dan saran yang selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah uraian-uraian dari bab awal sampai bab akhir, berikut adalah kesimpulan dari seluruh pembahasan-pembahasan yang terdahulu yaitu:

1. LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang dalam memberikan bantuan hukum untuk kasus pemenuhan nafkah iddah bagi perempuan yang diceraikan berupa: Mewakili klien, Mendampingi klien Membela klien. Dan untuk jalan yang ditempuh menggunakan jalan litigasi seperti pendampingan dan pembelaan hak-hak klien selama persidangan, bantuan hukum legal drafting untuk surat gugatan balik, dan nasihat hukum tentang penyelesaian kasus dan menggunakan jalur non litigasi seperti pendampingan dan pembelaan hak-hak klien selama negosiasi dan arbitase.
2. Setiap organisasi bantuan hukum diharuskan tunduk dan patuh untuk menjalankan undang-undang bantuan hukum khususnya pada pasal 3, 4, 8,12 dan 14, di mana dalam pasal-pasal tersebut berisi syarat dan bagaimana bantuan hukum diberikan, dimana dalam penelitian di temukan bantuan hukum untuk pemenuhan nafkah iddah bagi perempuan yang diceraikan yang diberikan oleh LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang telah sesuai dengan undang-undang tersebut.
3. Efektifitas bantuan hukum untuk pemenuhan nafkah iddah bagi perempuan yang diceraikan yang diberikan oleh LBH Perisai Kebenaran cabang

Pemalang dapat dikatakan sudah efektif berdasarkan teori efektifitas hukum milik Soerjono Soekamto.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan saran yang sekiranya dapat dijadikan pertimbangan diantaranya:

1. Lokasi dari kantor LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang yang kurang jelas karena tidak adanya plang nama lembaga, yang mengakibatkan kebingungan bagi pencari keadilan yang harus bertanya pada warga sekitar.
2. Saran saya agar para pengurus LBH perisai Kebenaran cabang Pemalang untuk menambah anggota, khususnya divisi Litigasi yang hanya mempunyai satu anggota saja, mungkin dapat melatih lulusan dari sarjana hukum agar dapat dijadikan staf pembantu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana 2005
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Press Ponorogo. 2010.
- Harahap, Yahya. *Hukum acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017
- Imbawani Atmadjaja, Djoko. *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press. 2016
- Muediyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan aplikasi disertai contoh proposal)*. Yogyakarta : LP2M Universitas Pembangunan Nasional Veteran. 2020.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indoneia*. Depok: Raja GrafindoPersada. 2017
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan. 2017.
- Soekamto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung : Remadja Karya Bandung. 2019.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Anatara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006

Tri Wibowo, Kurniawan. *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara. 2021.

Zulkarnaen dan Dewi Mayangningsih. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia (Lengkap Dengan Sejarah Dan Kontribusi Sistem Hukum Terhadap Perkembangan Lembaga Peradilan Agama Di Indonesia)*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2017.

Skripsi

Erina. “*Peranan Pos Bantuan Hukum Dan Organisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Mantan Istri: Studi Perbandingan Pengadilan Agama Jakarta Dan Pengadilan Agama Bogor*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023. Diakses dari

Karim, Jumadi. “*Kewajiban Nafkah Iddah suami kepada istri yang telah diceraikan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kupang)*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri ALAUDDIN. 2012. Diakses dari

Mariani. “*Peranan LBH APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam*”. Tesis, Universitas Islam Negeri ALAUDDIN. 2017. Diakses dari

Nur Alfiani, Ira. “*Peran POSBAKUM Dalam Membantu Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Bandung*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. 2024.

Rif'at Arraya,Ayyasye. “*Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Penyelesaian Putusan Perceraian Di Lembaga Bantuan Hukum Pusat*

Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Cabang Malang”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2024.

Sanawiah dan Rita Rahmaniati. “*Peran Pos Bantuan Hukum ‘Aisyiyah Kalimantan Tengah Terhadap Perlindungan Hukum Perempuan Dan Anak Di masa Covid 19*”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. 2021. Diakses dari Pratama, Ainul Yaqin Putri Ayu Puspita. “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang Pembebanan Nafkah Muṭ’ah Dan ‘Iddah Bagi Istri Yang Nusyūz Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Perkara Nomor 1193/Pdt.G/2021/Pa.Wno)*.” Islamic Law: repositori Skripsi UII, tahun 2023.

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jurnal

Adystia Sunggara, Muhamad, dkk. “Penerapan dan Pemberian Bantuna Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu”. *Jurnal Solusi* 19, no. 2 (2021)

Almuhajir, Achmad. “Problematika Implementasi Bantuan Hukum Di Indonesia”. *Jurnal Liasan al Hal* 13 no 2. (2019)

- Angga,Ridwan Arifin. “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia”. *Diversi Jurnal Hukum* vol 4 no 2 (2018)
- Gayo, Ahyar Ari.” Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Optimalization of Legal Aids Services for poor communities). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20 no 3. (2020)
- Hardinal, “Kewajiban Mut’ah dan Nafkah Iddah, Keadilan Bayang-Bayang Semu Bak Menggantang Asap”, *Jurnal Pengadilan Tinggi Agama Jayapura*.
- Khitam, Khusnul . ”Nafkah dan Iddah: Prespektif Hukum Islam”. *Az Zaqqa’* 12 no. 2, (2020)
- Rahmadiana, Annisa, Lies Sulistiani dan Ajie Ramadhan. “Efektifitas Pemberian Bantuan Hukum Oleh POSBAKUM Kepada Terdakwa Selama masa Pandemi Covid -19”. *Jurnal Hukum dan HAM* 2 no 1. (2023)
- Ramadan , Ajie. “Bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional fakir miskin”. *Jurnal Konstitusi* 11 no. 2, (2014)
- Sahabat, Andi Nazir, Asdar Arti dan Nur Ihsani. “ Efektifitas Bantuan Hukum Untuk Menjamin Akses Hukum dan Keadilan”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 7 no 3. (2023)
- Sulalah, anis dan Putri Alfia Halida. “Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis (Studi Kasus di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan).” *El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* 1 no.1 (2023)
- Susanti,Dyah Ochtorina. “BANTUAN HUKUM: HAK ASASI UNTUK ORANG MISKIN DAN TANGGUNG JAWAB ADVOKAT”. *Jurnal Hukum Saraswati* 3.no 1. (2021)

Sutiyoso, Bambang, Atqo Darmawan Aji dan Guntar Mahendro. “Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30 no 1. (2022)

Y P Sibuea, Haris. “Teori Efektivitas Hukum Dalam Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol”. *Negara Hukum* 7 no. 1, (2016.)

Website Berita

Assagaf, Alwi. “Meningkat, Angka Perceraian di Kabupaten Pemalang. Ternyata Ini Penyebabnya”. *Gakorpan*, 24 November 2023. <https://gakorpan.com/meningkat-angka-perceraian-di-kabupaten-pemalang-ternyata-ini-penyebabnya>.

Syaefudin, Arief, ”Tingkat Perceraian Pemalang Tertinggi Nomor 4 di Jawa Tengah”, *Media Kita*, 3 Oktober 2024. [https://:Tingkat Perceraian Pemalang Tertinggi Nomor 4 di Jawa Tengah \(mediakita.co\)](https://Tingkat Perceraian Pemalang Tertinggi Nomor 4 di Jawa Tengah (mediakita.co)).

Daftar Riwayat Hidup

A. DATA DIRI

Nama : Muchamad Danny Lutfi Maulana
Tempat, Tanggal Lahir : Pematang, 26 Mei 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Pancakarya, Rt 01/13, Pedurungan,
Taman, Kab. Pematang
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Nomer Hp : 0895-3041-0501
E-mail : datadanny2019@gmail.com

B. PENDIDIKAN

1. TK Muslimat 01 Pedurungan
2. MI Tarbiyatul Ta'alumul Huda Pedurungan
3. MTsN 01 Pematang
4. MAN 01 Pematang

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat:

Pematang, 9 Oktober 2024

Much. Danny Lutfi Maulana